



PUTUSAN

Nomor XX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XX, tempat lahir XX, 09 Oktober 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone xx, email: xx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XX, tempat lahir XX, 06 November 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan register perkara Nomor XX, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Nikah Nomor : XX,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor **XX.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 10 Januari 2019;

2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai perawan sedangkan Tergugat sebagai jejak;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Aceh Tenggara dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan damai selama lebih kurang selama 6 (enam) bulan, namun sejak bulan Juli 2019 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain:

5.1 Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah;

5.2 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan keturunan;

5.3 Bahwa Tergugat sering marah-marah disebabkan Penggugat menasehati Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Mei 2022, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat menyarankan untuk membayarkan hutang namun Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Aceh Tenggara. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor XX.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil, telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/ Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Penghulu XX, Kecamatan XX, Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;
9. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane cq. Hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor XX.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor XX tanggal 20 November 2023, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX Tanggal 10 Januari 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XX Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Rekomendasi atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Penghulu Kute XX, Kecamatan XX, Kabupaten Aceh

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor **XX.KC**



Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazegeling kemudian diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kute XX, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

II. Bukti Saksi

1. **XX**, tempat lahir XXX, 01 Maret 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah Bibik Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering melaporkan pertengkarnya dengan Tergugat kepada saksi, serta saksi pernah melihat langsung saat ini Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah rumah karena sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor XX.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

2. **XXX**, tempat lahir XX, 25 September 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah Paman Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering melaporkan pertengkarnya dengan Tergugat kepada saksi, serta saksi pernah

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor **XX.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat langsung saat ini Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah rumah karena sedang bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor XX.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Aceh Tenggara, yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor XX.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat sudah diupayakan untuk damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tenggara;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor XX.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Kepala Desa Penggugat telah memberi rekomendasi kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kode P.4, hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bukti surat akta dibawah tangan karena sengaja dibuat untuk pembuktian suatu kejadian antar para pihak namun tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang, setelah melihat isinya, maka meskipun alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat memberi petunjuk kepada Hakim bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menuntut jika pihak lainnya melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor **XX.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg Pasal 309 R.Bg., maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menyatakan tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan mengetahui telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tersebut tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran, melainkan mengetahui dari cerita Penggugat, selain itu saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dalam hal ini Hakim mempedomani Putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003, Tgl 8 Juni 2003, yang menyatakan keterangan saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Oleh karena patut dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor XX.KC



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem demi Petimum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem nomor 1 (Mengabulkan gugatan penggugat)

Menimbang, bahwa petitem angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitem yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitem berikutnya;

Petitem Nomor 2 (Perceraian)

Menimbang, bahwa petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor XX.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor XX.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Petitum Nomor 3 (Biaya perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor XX.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.

Ibnu Mujahid, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	80.000,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	64.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	214.000,-

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor **XX.KC**



Terbilang : dua ratus empat belas ribu rupiah.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor **XX.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)